

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM “SURGA
UNTUK MAMA” ATAS PEMBAJAKAN OLEH *CONTENT CREATOR*
CANGKEH TV**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:
Muhammad Arif Bijaksana
NPM. 1910012111100

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM “SURGA
UNTUK MAMA” ATAS PEMBAJAKAN OLEH *CONTENT CREATOR*
CANGKEH TV**

Muhammad Arif Bijaksana¹, Uning Pratimaratri¹, Ahmad Iffan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muh7arif@gmail.com

ABSTRAK

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum. Contoh dari hak cipta adalah sebuah film. Jika terdapat seorang pelaku yang melakukan pembajakan film dapat dituntut pidana sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, namun harus melakukan mediasi dahulu sesuai Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta adalah pembajakan Film “Surga Untuk Mama” oleh *channel Youtube* Cangkeh TV yang dikelola oleh SMKN 4 Padang. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV? (2) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer seperti wawancara dan studi dokumen dan data sekunder berupa data statistik jumlah pelanggaran hak cipta dan jumlah kegagalan upaya mediasi dari tahun 2018 sampai 2022. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak ciptanya ialah tidak adanya kesepakatan, kurangnya komunikasi dan kurangnya kesadaran hukum para pihak yang menjalin kerjasama serta (2) Penegakan hukum dari kasus ini dilakukan dengan jalur mediasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Film, *Content Creator*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 34/PID/02/II-2023**

Nama : Muhammad Arif Bijaksana
NPM : 1910012111100
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film "Surga Untuk Mama" Atas Pembajakan Oleh Content Creator Cangkoh TV

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Ahmad Iffan, S.H. M.H. (Anggota)
3. Syafridatati, S.H. M.H. (Anggota)
4. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H. M.H. (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 34/PID/02/II-2023

Nama : Muhammad Arif Bijaksana
NPM : 1910012111100
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film "Surga Untuk Mama" Atas Pembajakan Oleh Content Creator Cangkreh TV

Telah disetujui pada hari ini, tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Ahmad Iffan, S.I.L., M.B. (Pembimbing II)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Hendriko Arizal, S.H. M.H.)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena nikmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM “SURGA UNTUK MAMA” ATAS PEMBAJAKAN OLEH *CONTENT CREATOR* CANGKEH TV.”**

Dengan ini semoga karya ilmiah ini senantiasa diridhoi Allah SWT dan memberikan manfaat. Tidak lupa juga rahmat beserta salam yang sebesar-besarnya kita panjatkan kepada contoh teladan dan penyempurna akhlak manusia yaitu Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Shalli ala Muhammad wa'ala ali Muhammad.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan kepada penulis
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan ilmu pengetahuan kepada penulis
5. Ibu Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik

6. Bapak/ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum Pidana yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
7. Kepada Bapak Farhan, Bapak Hendrarto dan Ibu Netri yang telah rela meluangkan kesempatannya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak Yulmadianus dan Ibu Emilia Anggraini yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang telah memberikan *support* moral, mental serta material kepada penulis dan sebagai salah satu *support system* penulis dalam menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada kedua kakak tersayang Syelvi Remita dan Syerli Melinski yang telah memberikan *support* kepada penulis saat proses penulisan.
10. Kepada Silvy Handayani yang selalu membantu penulis dalam memperbaiki dan melengkapi skripsi penulis.
11. Kepada Hafizh dan Ilham teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan *support* moral serta mental kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Bung Hatta.
12. Kepada Barry dan Husain teman sedari kecil penulis yang selalu setia menemani penulis bergadang dalam mengerjakan penelitian ini dan selalu memberikan *support* kepada penulis.
13. Kepada seluruh teman Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu nya.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penulis sendiri. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk kebaikan tulisan ini berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua pihak yang membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Padang, Februari 2023
Penulis

Muhammad Arif Bijaksana
NPM. 19100102111100

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	16
C. Tinjauan tentang Kekayaan Intelektual.....	19
D. Tinjauan tentang Hak Cipta	25
E. Tinjauan tentang <i>Content Creator</i>	28
F. Tinjauan tentang Film.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor yang Menyebabkan Pelanggaran Hak Cipta Oleh <i>Content Creator Cangkeh TV</i>	37
B. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh <i>Content Creator Cangkeh TV</i>	42
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang tercipta karena adanya kemampuan kecerdasan (intelektualitas) manusia di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Karya-karya itu juga termasuk kebendaan yang tidak berwujud yang dihasilkan dari kemampuan kecerdasan seorang individu atau manusia dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan melalui daya cipta, rasa dan karsa serta karyanya, yang tidak hanya mempunyai nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai moral yang terkandung di dalamnya.¹

Orang yang memiliki kemampuan kecerdasan itu disebut sebagai kaum intelektual. Namun hak kekayaan intelektual ini dapat diberikan kepada siapa saja yang menciptakan suatu karya yang memiliki manfaat bagi orang banyak, baik melalui pendaftaran ataupun tidak seperti hak cipta dan rahasia dagang yang menggunakan prinsip deklaratif. Namun, tidak semua orang bisa memperkerjakan otaknya (intelektual, rasio dan nalar) secara maksimal. Inilah mengapa kepemilikan HKI bersifat eksklusif, karena hanya orang-orang tertentu yang dapat melahirkan hak semacam itu.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri lahir di Indonesia disebabkan karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat hingga memberikan dampak pada perdagangan di Indonesia yang mewajibkan Indonesia bergabung kedalam Organisasi Perdagangan Dunia

¹ Fiat Justisia, 2010, 'Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual', *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2010, hlm. 21.

² Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Radja Grafindo Persada, Padang, hlm. 10.

atau *World Trade Organization (WTO)* sebagai anggota tetap pada tahun 1995 untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Ratifikasi tersebut membuat Indonesia untuk wajib mengikuti isi ketentuan WTO antara lain mengenai HKI.³

Secara garis besar HKI dibagi menjadi 2 bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta memiliki pengertian adalah sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴ Hak Cipta tersebut mencakup ciptaan-ciptaan yang dapat dilindungi seperti buku, program komputer, lagu, musik, drama, koreografi, seni rupa, perfilman dan lain-lain.

Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Di dalam undang-undang ini sudah mengatur segala sesuatu tentang hak cipta, mulai dari ketentuan umum hak cipta, perlindungan hak ciptanya, hingga ketentuan pidananya. Salah satu pasal yang menjelaskan tentang adanya sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan pembajakan adalah pada Pasal 113 Ayat (3), yang menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau Pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

³ *Ibid*

⁴Panduan HKI, 2008, 'Dirjen HKI', *Membangun Usaha-Kecil Menengah Berbasis Pendayagunaan Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Dirjen HKI, Asian Pacific Economic Cooperation dan IPAustralia. Tangerang. hlm. 3.

Selain Pasal 113 Ayat (3), pada pasal yang sama juga menjelaskan tentang sanksi pidana yaitu pada Ayat (4), yaitu:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”

Pembajakan juga sudah didefinisikan di dalam UUHC, yaitu terletak pada Pasal 1 Butir 23, yang menyebutkan:

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Pihak yang melakukan pembajakan dapat dijatuhi hukuman pidana. Namun sebelum menempuh hukum pidana, penyelesaian sengketa pembajakan harus terlebih dahulu melalui penyelesaian mediasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 95 Ayat (4) UUHC yang menyebutkan:

“Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Berkembangnya teknologi digital menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak tersebut. Hal itu disebabkan salah satunya adalah karena Indonesia merupakan negara yang terletak di garis strategis perdagangan internasional. Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati negara Indonesia.⁵ Pesatnya perkembangan teknologi digital ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif yang didapatkan dari perkembangan teknologi digital di Indonesia

⁵ Panduan HKI, *Loc. Cit*

salah satunya adalah masuknya teknologi-teknologi baru yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, dengan lebih hemat tenaga, lebih efisien, lebih cepat dan resiko kecelakaan kerja yang lebih kecil. Dampak positif yang dapat dirasakan di bidang hak cipta adalah seperti memberikan ruang yang lebih luas bagi pekerja-pekerja seniman yang sulit dalam mengenalkan hasil karyanya kepada publik. Salah satunya melalui platform *Youtube*. *Youtube* adalah sebuah platform digital yang memungkinkan penggunaanya untuk menonton, mengunggah, memuat dan berbagi berbagai macam video secara bebas sesuai kebijakan yang ditetapkan dan mencakup seluruh dunia.

Banyak terdapat seniman-seniman lokal di Sumatera Barat yang membagikan hasil karyanya melalui *Youtube*. Hasil karya tersebut dapat berupa, lagu daerah, film pendek, petatah-petitih adat dan lain-lain. Karya-karya yang sudah diunggah ke *Youtube* tersebut dapat menguntungkan penciptanya secara langsung maupun tidak langsung. Contoh keuntungan secara langsung yaitu karya tersebut dapat diuangkan (*monetization*) berdasarkan jumlah penonton, durasi tontonan,⁶ dan juga jumlah langganan dari akun penciptanya tersebut. Selain itu, untuk dapat memperoleh uang juga bisa didapatkan dengan cara pemasangan iklan di kanal *Youtube*.⁷ Contoh keuntungan secara tidak langsung salah satunya dapat berupa *self-promotion* atau promosi diri guna menarik lebih banyak pendengar lagi, yang nantinya membuat karya dari si Pencipta akan lebih dikenal khalayak. Hal ini tentunya dapat mempermudah seniman-seniman lokal dalam menjual karyanya.

⁶ Tim Youtube, 2022, *Youtube Channel Monetisation Policies*, San Bruno, 1 Januari 2022, <https://support.google.com/youtube/answer/1311392>

⁷Raja Komen, 2021, *Ini Dia 4 Syarat Untuk Monetisasi Youtube Yang Perlu Kamu Ketahui*, **PT. Media Promosi Online, 14 November 2022**, <https://rajakomen.com/blog/ini-dia-4-syarat-untuk-monetisasi-youtube-yang-perlu-kamu-ketahui-3b9db3dc46.php>

Orang atau pihak yang mengunggah hasil karyanya ke dalam akun *Youtube* tersebut dapat disebut dengan *Content Creator*. *Content Creator* secara bebas dapat mengunggah konten apapun yang sesuai dengan kebijakan *Youtube* sendiri seperti film pendek, video tutorial, tips dan trik, video-video lucu, video seputar olahraga dan lain-lain.⁸

Selain dampak positif, berkembangnya teknologi digital ini juga memberikan dampak yang negatif pula. Seiring dengan mempermudah seniman lokal dalam menjual karyanya ke publik, maka akan mempermudah pula oknum-oknum yang dapat melakukan plagiasi karya atau pembajakan. Walaupun sudah diterbitkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta tersebut, masih terdapat oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Oknum-oknum yang melakukan plagiasi atau pembajakan di platform *Youtube* ini biasa disebut dengan istilah “*reuploader*” atau orang-orang yang dengan sengaja mengunggah kembali konten orang lain di akun *Youtube* pribadinya tanpa mencantumkan sumber atau izin pencipta aslinya guna menguntungkan dirinya sendiri. *Youtube* sendiri sebenarnya tidak secara langsung melarang konten-konten *reupload* (mengunggah kembali) tersebut. Tetapi *Youtube* memiliki kebijakan lain dalam melindungi hak cipta pembuat konten aslinya yaitu konten *reupload* itu tidak dapat diuangkan. *Youtube* sendiri memperbolehkan konten-konten *reupload* tersebut dan dapat diuangkan, tetapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan pastinya merupakan karya orisinal dan tidak semata-mata mengunggah kembali konten orang lain.⁹

⁸Sutoyo, 2020, *Indonesia dalam Era Disrupsi*, Unisri Press, Surakarta hlm. 64.

⁹Buya Sorta, 2021, *Bolehkah Menggunakan Konten Orang Lain 'Reupload' Di Youtube*, Desember 31 2021, <https://buyasorta.com/tag/video-youtube/>

Reuploader ini memiliki ciri yang mirip dengan pelaku pembajakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan didefinisikan dalam Pasal 1 Butir 23, yang menyebutkan:

“Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Berdasarkan data kasus pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), hak cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual yang kasus pelanggarannya tinggi. Dari tahun 2018 sampai 2022 pelanggaran terhadap hak cipta cenderung meningkat.

Tingginya kasus pelanggaran hak cipta tersebut tidak menutup langkah DJKI dalam membuka jalur mediasi. Namun tetap saja dari tahun 2018 sampai 2022 ini, masih banyak terdapat kegagalan upaya mediasi yang dilakukan oleh DJKI. Berikut tabel data kasus pelanggarannya hak cipta dan data tabel tingkat kegagalan upaya mediasi hak cipta dari tahun 2018 sampai 2022:

Tabel 1.1
Data Kasus Pelanggaran Hak Cipta dan Data Kegagalan Upaya Mediasi yang
Dilaporkan ke DJKI Tahun 2018 sampai 2022

TAHUN	JUMLAH KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA	JUMLAH KEGAGALAN UPAYA MEDIASI
2018	5	2
2019	7	2
2020	6	1
2021	13	4
2022	10	3

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat,
2022.

Salah satu kasus yang sedang ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil. Kemenkumham) mengenai hak cipta adalah kasus antara pihak produser Film “Surga Untuk Mama” dengan pemilik akun *Youtube* “Cangkeh TV” mengenai plagiasi/pembajakan film. Pihak produser film akan mengadakan *Road Show*, tetapi pemilik akun *Youtube* Cangkeh TV dengan tanpa izin mengunggah film tersebut ke akun *Youtube*-nya tanpa izin dari pihak produser. Dengan diunggahnya film tersebut di *Youtube*, maka akan menyebabkan kurangnya minat dari pengunjung yang akan datang di *Road Show* tersebut.

Oleh karena itu, pihak Produser membuat pengaduan ke Kanwil. Kemenkumham mengenai pembajakan tanpa izin tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP FILM SURGA UNTUK MAMA ATAS PEMBAJAKAN OLEH *CONTENT CREATOR* CANGKEH TV”

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV.
2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta oleh *content creator* Cangkeh TV.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menjalankan serta menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan jenis yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara lapangan, yang meneliti ketentuan hukum positif serta melihat kejadian nyatanya di kehidupan masyarakat atau dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapat dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 3 orang. Diantaranya yaitu Bapak Hendrarto Ardirtiansyah selaku Produser Film “Surga Untuk Mama”, Bapak Muhammad Farhan selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang menangani langsung kasus ini, dan Ibu Netri selaku Kepala Bagian Multimedia SMKN 4 Padang sekaligus pemeran “Amak” dalam Film “Surga Untuk Mama.”

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹¹ Data yang digunakan pada penelitian ini berupa tabel statistik pelanggaran hak cipta dan tabel statistik mediasi dari tahun 2018 hingga 2022.

¹⁰ Titin Pramiyati, 2017, ‘Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual’, *Jurnal Simetris*, Volume 8, Nomor 2, November, hlm. 679.

¹¹ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 103.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Agar mendapatkan data yang ingin diperoleh, penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pada saat wawancara, narasumber bebas memberikan jawaban.¹²

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku yang terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.¹³

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan di mana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data yang bukan dalam bentuk angka lalu diperoleh kesimpulan sesuai permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.¹⁴

¹² Mita Rosaliza, 2015, 'Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11, Nomor 2 Februari 2015, hlm.71.

¹³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 112